

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam adalah agama yang universal. Segala sesuatunya telah ditentukan oleh Allah SWT, baik dalam masalah ibadah ataupun mu'amalah. Agama Islam tentu membedakan antara ibadah dan muamalah ini. Dalam masalah ibadah misalnya, prinsip dari pelaksanaan ibadah adalah tidak boleh dikerjakan kecuali dengan berdasarkan apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah.

Prinsip dari muamalat adalah boleh melakukan apa saja yang dianggap baik dan mengandung kemaslahatan bagi umat manusia, kecuali hal-hal yang telah dilarang dan diharamkan oleh Allah SWT. Interaksi Qur'ani dan nilai keilmuan dalam ekonomi makro sangat berhubungan dengan nilai dalam al-Qur'an dan ilmu pengetahuan. Nilai merupakan judgement mengenai karakter atau perilaku manusia. Pengetahuan tentang benar dan salah untuk hal ini sumbernya adalah wahyu.

Di lain pihak, ilmu pengetahuan mengatakan bahwa sumber kebenaran adalah arti pengalaman itu sendiri tetapi ini tidak secara langsung mengatakan bahwa nilai ilmu pengetahuan bertentangan dengan nilai Qur'ani. Kenyataannya, al-Qur'an menyerukan kepada orang-orang yang mengetahui bahwa manusia harus sadar tentang ciptaan Allah dan kehendak-Nya.

Ketika ilmu ekonomi dianggap sebagai ilmu yang mengkaji perilaku manusia, ilmu ini sangat berhubungan dengan al-Qur'an dan manusia dalam pancaran sinar nilai etika yang ada di dalam al-Qur'an. Inilah yang disebut dengan hukum syari'ah (Ahkam Syari'ah) yang akan digunakan untuk merancang dimensi etika mengenai nilai al-Qur'an yang berhubungan dengan subyek pokok yaitu manusia.

Manusia harus pandai bersyukur, artinya mampu melihat potensi dan kesempatan yang terbuka (karena rezeki Allah itu tidak terhitung jumlahnya). Manusia tidak boleh mengabdikan pada nafsunya yang merupakan manifestasi dari langkah-langkah setan, melainkan harus mengabdikan kepada Allah, salah satu di antaranya adalah dalam mencari rezeki secara etis.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ وَاَشْكُرُوْا لِلّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ

تَعْبُدُوْنَ

Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah. (QS al-Baqoroh/2:172)¹

Dalam bisnis syariah atau pekerjaan apapun jenisnya, Islam menegaskan bahwa sumber rezeki itu adalah Allah. Al-Qur'an secara tegas menyatakan bahwa manusia mempunyai hak langsung dari Allah SWT untuk mencari rezeki dengan berusaha, bekerja, atau menyumbang

¹Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: DEPAG. 1971) hal. 27

tenaganya dalam proses produksi masyarakat. Sesuai firman Allah dalam Al-Qur'an:

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ



Dan Apakah mereka tidak memperhatikan bahwa Sesungguhnya Allah melapangkan rezki bagi siapa yang dikehendaki-Nya dan Dia (pula) yang menyempitkan (rezeki itu). Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang beriman. (QS. Ar-Ruum /30:37)²

Jual beli merupakan salah satu bentuk dari muamalah yaitu hubungan antara manusia dengan manusia. Dewasa ini berbagai bisnis telah merebak di kalangan masyarakat. Jual beli ikan koi sebagai salah satu bisnis yang lumayan menjajikan karena bisa memberikan keuntungan besar. Jual beli ikan koi di daerah dusun Selorejo kelurahan Nglegok kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar dilakukan secara langsung dan tidak langsung (*online*). Ikan koi merupakan salah satu jenis ikan hias. Ikan koi atau ikan karper (*cyprinus carpio*) adalah ikan air tawar yang bernilai ekonomis penting dan sudah tersebar luas di Indonesia.

Di Indonesia, ikan mas memiliki beberapa nama sebutan yakni kancra, tikeu, tombro, raja, rayo, ameh atau nama lain sesuai dengan daerah penyebarannya. Koi sendiri berasal dari bahasa Cina. Ikan ini konon berasal dari Persia, di bawa ke Jepang lewat Cina dan Korea. Dan berkembang pesat sejak sekitar 160 tahun lalu. Harga ikan koi cukup baik

² *Ibid.*, hal. 409

dan stabil, cepat besar dan responsif terhadap pemberian pakan serta penanganannya mudah, sehingga benih mudah diperoleh dalam jumlah yang cukup dan kualitas yang memadai. Kegiatan yang dilakukan pada pembenihan koi meliputi persiapan induk, pemijahan, penetasan telur, pendederan, pemberian pakan, mengelola kualitas air serta pemberantasan hama dan penyakit.

Secara nasional tidak diperoleh data mengenai besarnya permintaan akan ikan koi. Namun, dari pengembangan budidaya ikan koi cenderung meningkatkan dan merata di seluruh Indonesia, apalagi sering diadakan kontes ikan koi di berbagai daerah dan tiap daerah sentra ikan koi mempunyai agenda tetap setiap tahun yaitu di daerah Kab/Kota Blitar, Bandung, Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, Semarang, dan lain -lain.

Besarnya permintaan pasar, ditandai dengan penjualan ikan koi oleh pedagang pengepul/agen di Kabupaten Blitar ke Kabupaten lain/kota lain bahkan luar negeri biasanya ke Jerman. Hal ini menjadikan munculnya sebuah celah bisnis tak terkecuali bagi masyarakat Dusun Selorejo yang secara geografis mempunyai cuaca dan kondisi alam yang sangat menunjang bagi pengembangan ikan koi. Bagi masyarakat dusun Selorejo ternak ikan koi merupakan sebuah hobi yang bisa menghasilkan uang.

Praktik penjualan ikan koi di Dusun Selorejo Kelurahan Nglegok Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar sangat cepat dan mudah. Akan

tetapi tidak sedikit penjual yang bermain di media elektronika. Mereka sering menawarkan ikan koi jenis tertentu dengan ciri-ciri sedemikian rupa tapi yang mereka kirim adalah koi dengan jenis sama tapi kualitas berbeda. Hal ini yang juga merupakan kelemahan jual beli yang dilakukan secara online. Manipulasi sering terjadi di dalam sistem jual ikan koi ini. Etika dalam berdagang masih sangat jauh dari nilai bisnis Islam. Belum ada sebuah penelitian yang meneliti sistem kerja di dalam jual beli ikan koi ini.

Dalam jual beli ikan koi masih banyak sekali permasalahan yang masih terjadi. Masalah yang sering muncul adalah jual beli ikan koi secara borongan saat ikan masih di dalam kolam, masalah penipuan saat jual beli atau transaksi melalui online, dan jual beli ikan kerikan. Masyarakat perlu mengetahui hal ini karena dalam jual beli tidak boleh ada unsur *gharar* dan penipuan karena bisa menimbulkan perselisihan antar warga.

Praktik jual beli ikan koi di Dusun Selorejo Kelurahan Nglegok Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar tidak jauh berbeda dengan ikan lainnya, tetapi karena objek ikan koi sangatlah mudah dimanipulasi menjadikan praktik jual beli ikan koi ini rawan akan terjadi *gharar*. Sangat perlu sekali adanya sebuah penelitian atau pembahasan untuk mengkaji suatu akad atau cara bertransaksi di dalam jual beli ikan koi di Dusun Selorejo Kelurahan Nglegok Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar. Oleh karena itu, peneliti mengetengahkan tema tentang “Praktik Jual Beli Ikan

Koi Menurut Fiqh Mu'amalah di Dusun Selorejo Kelurahan Nglegok Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka perlu dirumuskan masalah-masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yakni:

1. Bagaimana praktik jual beli ikan koi di Dusun Selorejo Kelurahan Nglegok Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar?
2. Bagaimana praktik jual beli ikan koi di Dusun Selorejo Kelurahan Nglegok Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar menurut fiqh mu'amalah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendiskripsikan dan mengetahui mengenai penerapan praktik bentuk jual beli ikan koi di Dusun Selorejo Kelurahan Nglegok Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar.
2. Untuk mengetahui tinjauan fiqh mu'amalah terhadap praktik jual beli ikan koi di Dusun Selorejo Kelurahan Nglegok Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan wacana keilmuan bagi masyarakat umum mengenai praktik jual beli ikan koi, sehingga nantinya bisa dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin membahas pada bidang yang sama. Dan bagi pihak-pihak terkait diharapkan penelitian ini bisa dijadikan bahan pertimbangan dalam memutuskan tentang keberadaan praktik jual beli ikan koi.

2. Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan solusi alternatif terhadap permasalahan yang dihadapi, antara lain untuk:

a. Penjual

Penelitian ini diharapkan mampu menjawab kebingungan yang terjadi pada praktik penjualan ikan koi, supaya penjualan sesuai dengan prinsip jual beli menurut Islam serta bisa terhindar dari perselisihan.

b. Pembeli

Pembeli dapat berhati-hati dan mampu mengetahui jual beli yang baik menurut Islam serta terhindar dari jual beli yang mengandung unsur penipuan.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari salah dalam menafsirkan maka perlu dijelaskan istilah-istilah yang terdapat dalam judul proposal ini, yaitu:

1. Konseptual

a. Jual beli

Jual beli adalah pertukaran benda dengan benda lainnya dengan jalan saling meridhai atau memindahkan hak milik disertai pengantinya dengan cara yang dibolehkan.³

b. Ikan Koi

Ikan koi merupakan sejenis ikan yang termasuk dalam ikan mas (cyprinus) yang mempunyai ornamen sangat indah dan jinak.⁴

c. Fiqh Mu'amalah

Ilmu tentang hukum-hukum syariah amaliyah yang digali dari dalil-dalil terperinci, serta aturan-aturan Allah yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda.⁵

2. Operasional

Praktik Jual beli yang menjadi sorotan dalam penelitian ini adalah praktek sistem jual beli yang objeknya berupa ikan koi. Saat ini ikan koi merupakan komoditas yang lumayan menjanjikan. Praktik dan pelaksanaan jual beli ikan koi di Dusun Selorejo Kelurahan Nglegok

³Qomarul Huda, *Fiqih Muamalah*,(Yogyakarta: Teras, 2011), cet. 1, hal. 51

⁴Analisis Bisnis Usaha Budidaya Ikan Koi, <http://www.belajarkreatif.net/2013/09/.html>, diakses 10 januari 2016 pukul 20.00

⁵Qomarul Huda, *Fiqih Muamalah*,(Yogyakarta: Teras,2011), cet. 1. hal. 2

Kecamatan Kabupaten Nglegok Blitar dikaji menurut fiqh mu'amalah. Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan jual beli ikan koi di Dusun Selorejo, serta sudah sesuai atau belum pelaksanaan jual beli ikan koi dengan tinjauan menurut fiqh mu'amalah.

F. Sistematika Pembahasan

Secara garis besar, skripsi ini disusun dalam sistematika pembahasan yang terdiri dari: bagian awal, bagian utama (inti), dan bagian akhir.

Bagian awal, skripsi ini memuat hal-hal yang bersifat formalitas, tentang halaman judul depan, halaman judul, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan penguji, halaman pernyataan keaslian, motto, halaman persembahan kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar lampiran, dan abstrak.

Bagian utama (inti), yang merupakan inti dari hasil penelitian yang terdiri dari lima bab yang berhubungan antara bab satu dengan bab lainnya.

Bab pertama merupakan pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan dimaksudkan agar pembaca dapat mengetahui konteks penelitian. Pendahuluan ini berisi hal-hal pokok yang dapat dijadikan pijakan dalam memahami bab-bab selanjutnya.

Bab kedua berisi tentang kajian pustaka yang terdiri dari kajian fokus pada penelitian dan hasil penelitian terdahulu, yang dapat digunakan sebagai bahan analisa dalam membahas objek penelitian. Kajian teori ini akan dijadikan bahan analisa dalam membahas objek penelitian dimana akan dilakukan pada bab keempat. Dalam bab kedua ini, peneliti memaparkan tentang pengertian dan dasar hukum jual beli, rukun jual beli, syarat jual beli, prinsip-prinsip jual beli, macam-macam jual beli terlarang, khiyar dalam jual beli, ikan koi, dan penelitian terdahulu.

Bab ketiga berisi tentang metode penelitian yang dipakai dalam rangka mencapai hasil penelitian secara maksimal, yang memuat jenis dan pola penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data, dan tahap-tahap penelitian, sehingga dapat diketahui kesesuaian antara metode yang dipakai dengan jenis penelitian yang dilakukan.

Bab keempat berisi tentang paparan data sekaligus analisis tinjauan fiqh mu'amalah terhadap praktik jual beli ikan koi di Dusun Selorejo Kelurahan Nglegok Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar. Bab ini disusun untuk mendapatkan jawaban atas rumusan masalah yang ada. pada bab ini dijelaskan mengenai paparan data dan pembahasan yang disertai analisa dari hasil penelitian, kondisi objektif dari lokasi penelitian, proses jual beli ikan koi sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan-pernyataan penelitian dan hasil analisis data.

Bab kelima merupakan penutup, bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian ini yang berisi tentang kesimpulan dan saran-kritik perbaikan.

Bagian akhir, pada bagian ini memuat uraian tentang daftar rujukan, lampiran-lampiran, dan daftar riwayat hidup.